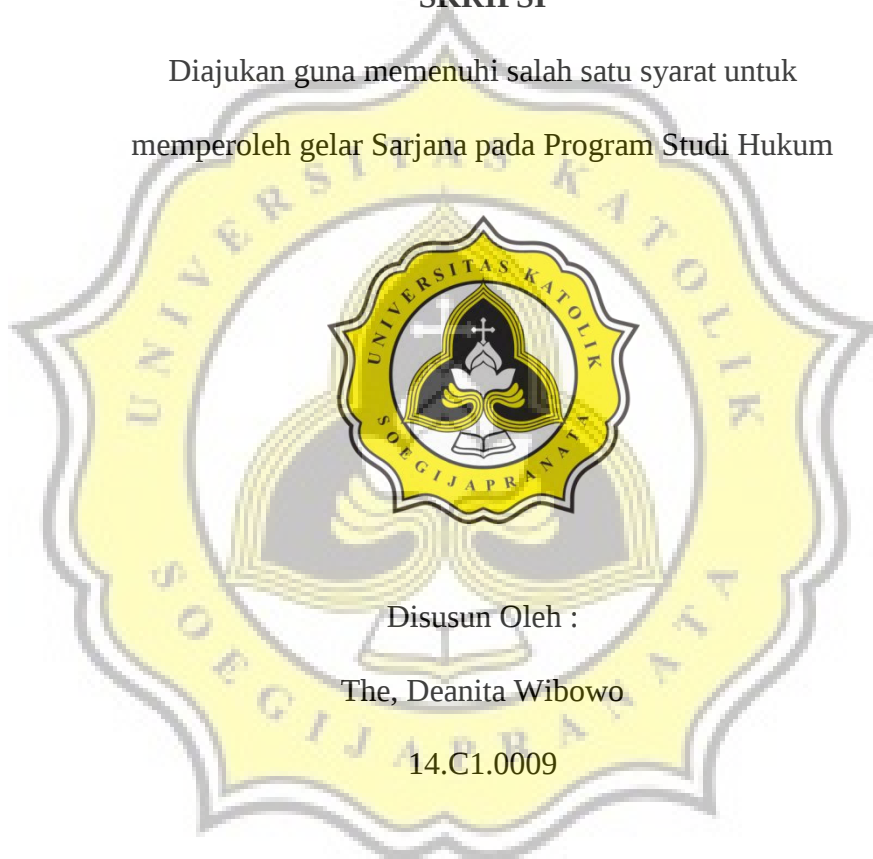


**PERAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM PROSES DIVERSI YANG DITERAPKAN TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Disusun Oleh :

The, Deanita Wibowo

14.C1.0009

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM PROSES DIVERSI YANG DITERAPKAN TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Disusun oleh:

The, Deanita Wibowo

14.C1.0009

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Marcella E

(Dr. Marcella E S., SH, CN, M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2018

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : The, Deanita Wibowo

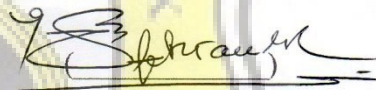
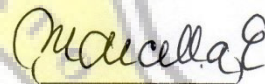
NIM : 14.C1.0009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 04 Juli 2018

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Pada tanggal : 25 JUL 2018...



Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PROSES DIVERSI YANG DITERAPKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 25 Juni 2018



The, Deanita Wibowo

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

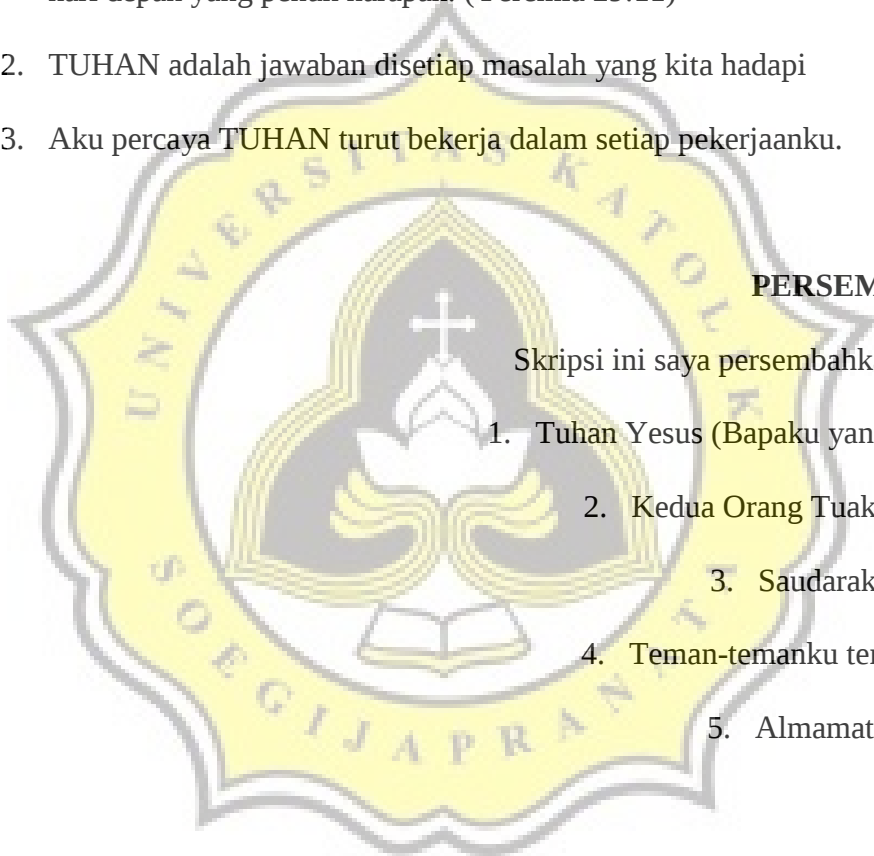
MOTTO:

1. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. (Yeremia 29:11)
2. TUHAN adalah jawaban disetiap masalah yang kita hadapi
3. Aku percaya TUHAN turut bekerja dalam setiap pekerjaanku.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus (Bapaku yang di sorga)
2. Kedua Orang Tuaku terkasih;
3. Saudaraku terkasih;
4. Teman-temanku terkasih; dan
5. Almamater tercinta.



KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dan syukur atas kebaikan Tuhan Yesus karena berkatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PROSES DIVERSI YANG DITERAPKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)”** dengan baik. Penulisan hukum ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dalam penulisan hukum ini penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai pekerjaan penulisan hukum ini hingga awal sampai akhir.
2. Kedua orangtua yang Dea cintai dan sayangi yaitu Papa dan Mama, yang selalu mendukung Dea dalam penulisan hukum ini. Tidak pernah lelah mendengar keluhan Dea saat penulisan hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC, selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Dr. Marcella E S, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang dan selaku Dosen Pembimbing.

Terimakasih banyak untuk Ibu Marcella atas waktu dan kesabarannya menghadapi saya dari awal hingga selesainya penulisan hukum ini.

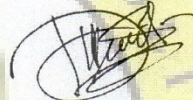
5. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali.
7. Seluruh Civitas Akademika beserta staf pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Katolik Universitas Soegijapranata, yaitu Pak Bowo, Pak Nyatiman, Pak Nardi, Mbak Mega, Mbak Indra, Mbak Rini.
8. Brigpol Septri Kartikawati, selaku anggota di Unit PPA Polrestabes Semarang.
9. Bapak Didik Risdiyanto dan Ibu Sri Budi Utami, selaku pegawai Bapas (Balai Pemasyarakatan) Kelas I Semarang.
10. Saudara-Saudaraku dan Keponakan yang Dea sayangi yaitu Cik Fani, Ko Wendi, Cik Febe, Ko Benny, Caca, dan Joliie. Terimakasih untuk dukungan dan hiburan disaat Dea mulai lelah dengan penulisan hukum ini.
11. Shippo. Terimakasih sudah menemani majikanmu disaat sendirian membuat penulisan hukum ini.
12. Terkhusus untuk teman Dea yang paling baik hati, yaitu Benny Wibowo dan Betty Ivana. Terimakasih sudah menemani saya di lokasi penelitian, di kampus dan perpustakaan Unika Soegijapranata.
13. Teman-teman saya, yaitu Benny, Betty, Danu, Dessy, Yola, Vina, Prince, Raka, Jessi, Andreas, Dimasmoro, Dimaz, Andrew, Ari, Frico, Cindy, Imelda,

Iren, Andre, Rafael, Ivan Harsono. Terimakasih untuk semangat, dukungan, dan waktu yang diberikan.

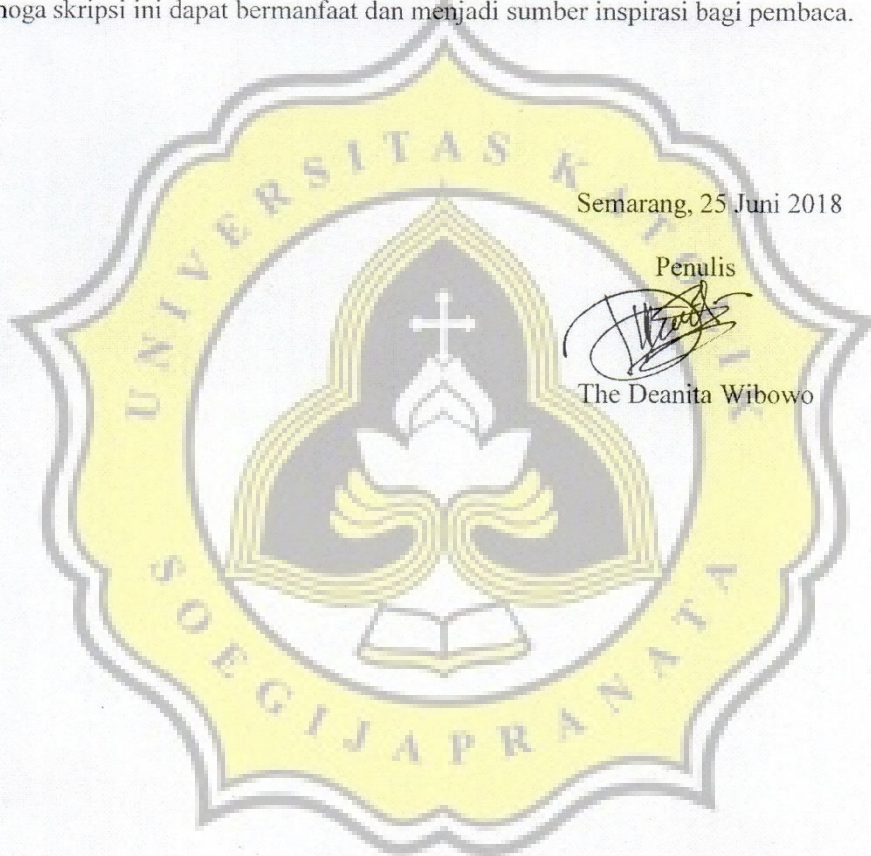
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara teknis atau jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik selalu demi kebaikan Penulis dan perkembangan ilmu. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi pembaca.

Semarang, 25 Juni 2018

Penulis



The Deanita Wibowo



ABSTRAK

Penulisan Skripsi yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Diversi yang Diterapkan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana (Studi di Polrestaes Semarang)” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pertimbangan pihak Kepolisian untuk mengikutsertakan Tokoh Masyarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana; (2) untuk mengetahui peran Tokoh Masyarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana; dan (3) untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang timbul sehubungan dengan keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan pencarian data di lapangan dengan teknik wawancara dengan nara sumber dan studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif atau dengan cara non-statistik atau tanpa menggunakan perhitungan matematis dalam menganalisis permasalahan.

Pertimbangan Pihak Kepolisian untuk mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam proses diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana adalah demi keberhasilan proses diversi. Namun dalam realita, ada kesulitan untuk melibatkan tokoh masyarakat karena pihak keluarga pelaku dan korban umumnya dianggap akan mempermalukan keluarga karena adanya ketidakpercayaan terhadap tokoh masyarakat bahwa mereka dapat menjaga kerahasiaan kasus. Peran tokoh masyarakat dalam proses diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana sebenarnya dibutuhkan karena mereka dianggap sebagai pihak yang disegani. Namun keterlibatan tokoh masyarakat juga tergantung dari kemauan pihak keluarga pelaku dan korban, dimana adanya rasa takut dan malu terhadap tokoh masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana anak harus mengutamakan asas ‘*the best interest of the child*’. Hambatan-hambatan yang timbul sehubungan dengan keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses diversi terutama adalah hambatan eksternal yakni hambatan budaya dan masyarakat. Hambatan lain adalah hambatan yang berkaitan dengan faktor hukum dimana seharusnya pasal tentang pelibatan tokoh masyarakat dirumuskan secara lebih rinci yakni apabila hal tersebut sesuai dengan asas kepentingan terbaik anak atau ‘*the best interest of the child*’.

Adapun saran yang diberikan adalah karena perannya sangat penting dan dapat mempercepat proses diversi, maka setiap pihak yang terlibat dalam proses diversi harus diberi informasi dan pemahaman tentang pentingnya peran tokoh masyarakat ini sebelum proses diversi berlangsung. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya peran tokoh masyarakat dalam mempercepat proses diversi.

Kata kunci: Tokoh Masyarakat, Proses Diversi, Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Penelitian	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Objek Penelitian	10
4. Jenis Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	10
5. Lokasi Penelitian	13
6. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data	14
7. Metode Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	16
B. Tinjauan Umum Peran Tokoh Masyarakat	20
1. Pengertian Peranan	20
2. Tokoh Masyarakat	23
3. Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Diversi	25
C. Pengertian Diversi dan Keadilan Restoratif	26
1. Diversi	26
2. Keadilan Restoratif	31

D. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana	35
1. Pengertian Anak	35
2. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana	37
3. Pengertian Hak-Hak Anak	39
E. Pengertian Kepolisian	46
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polrestaes Semarang	60
B. Pertimbangan Pihak Kepolisian untuk Mengikutsertakan Tokoh Masyarakat dalam Proses Diversi yang Diterapkan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana	64
C. Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Diversi yang Diterapkan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana	71
D. Hambatan-Hambatan yang Timbul Sehubungan dengan Keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam Proses Diversi yang Diterapkan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana	73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	----

LAMPIRAN	84
-----------------------	----